

**HUBUNGAN HUKUM PENGELOLAAN WAKAF ANTARA NAZHIR DAN BADAN
WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR
(Studi di Kota Medan)**

Syaddan Dintara Lubis

Muhammad Yamin Lubis, Utary Maharany Barus, Rosnidar Sembiring

(dsyaddan@yahoo.com)

ABSTRAK

Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not, and 186 of them were in the process in the National Land Board and several of them have not been registered which will possibly cause dispute. Wakaf is expected to be able to improve people's welfare, especially Moslems. Therefore, it is necessary to keep the assets of registered and unregistered wakaf land. The problems of the research were as follows: first, how about the correlation between Nazir and BWI (Indonesian Wakaf Board) of North Sumatera, related to the management of unregistered wakaf land in Medan; secondly, how about the obstacles faced by Nazir and BWI of North Sumatera in managing unregistered wakaf land; and thirdly, how about the role BWI in controlling the management of unregistered wakaf land in Medan.

Keywords: Nazir, Indonesian Wakaf Board, Management of Wakaf Land

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf¹ tanah merupakan salah satu ibadah sosial dalam agama Islam yang erat kaitannya dengan hukum keagrariaan, artinya sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Wakaf terkhusus pada wakaf tanah adalah salah satu instrument ekonomi Islam yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Wakaf dapat menyelesaikan masalah sosial ekonomi jika dikelola secara profesional dan produktif.² Mengingat pentingnya persoalan tentang wakaf tanah ini, maka dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak disertifikatkan akan memicu timbulnya sengketa antara pihak yang mewakafkan dengan pihak ketiga yang mengklaim memiliki tanah wakaf tersebut. Salah satu contoh tanah wakaf yang bersengketa di Kota Medan yaitu Masjid Al-Ikhlas yang berada jalan Timor, bahwa pihak Kodam I BB mengklaim sebagai pemilik tanah masjid. Kodam I BB mengambilalih tanah masjid itu untuk diberikan dan dikelola pihak pengembang.³ Sengketa serupa juga terjadi pada Masjid Raudhatul Islam yang berdiri di jalan Yos Sudarso, di mana pihak pengembang mengambilalih tanah masjid tersebut untuk dikembangkan sebagai pusat bisnis dengan menggunakan jasa Organisasi Kepemudaan untuk merebut tanah masjid tersebut.⁴

Negara hanya memberi jaminan kepemilikan tanah wakaf selama tidak terbukti sebaliknya ketika terjadi sengketa yang disebabkan berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat

¹ Menurut Ter Haar, wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang di dalam banyak daerah di Indonesia telah diterima oleh masyarakat hukum adat (gereciperd). Lihat Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: Alumni, 1986). Hal. 126.

² Mustafa Edwin Nasution, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf*, Vol. 1 No. 1 Desember 2008. Hal. 1.

³ <http://www.erasmuslim.com/berita/laporan-khusus/kronologis-perjuangan-mempertahankan-masjid-al-ikhlas-medan.htm>.

⁴ <http://news.fimadani.com/read/2013/01/24/sengketa-masjid-jamaah-nyaris-bentrok-dengan-massa-pihak-pengembang>.

administratif ataupun keperdataan atau juga karena tidak cermatnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan atau menafsirkan peraturan perundangan yang berlaku.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Untuk menjamin kepastian hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk selanjutnya dibuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan mendasarkan Akta Ikrar Wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahan haknya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertipikat hak milik wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu langkah untuk mempertegas status tanah wakaf dengan memberikan kepastian hukum terhadap tanah hak milik wakaf. Dalam hal pendaftaran tanah wakaf harus diadakan Akta Ikrar Wakaf sebagai suatu bukti untuk mendaftarkan tanah hak milik wakaf.⁶ Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari data rekapitulasi tanah wakaf Kota Medan yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Medan, bahwa tanah milik wakaf yang tersebar di Kota Medan sebanyak 1242 persil. Dari jumlah tersebut yang telah bersertifikat ada 663 persil, dan yang belum bersertifikat ada 393 persil dan yang masih diproses di Badan Pertanahan Nasional adalah sebanyak 186 persil.⁷ Melihat dari data di atas bahwa masih banyaknya tanah milik wakaf yang belum terdaftar atau yang belum bersertifikat yaitu lebih dari 500 persil. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tanah milik wakaf yang tidak memperoleh kepastian hukum, sehingga tanah milik wakaf ini perlu pengawasan yang ketat agar tanah wakaf tersebut dapat dikelola dengan maksimal dan tepat guna. Pemerintah telah memberikan ruang untuk kategori pengawasan tanah wakaf yang ingin dikelola dengan baik terhadap Badan Wakaf Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengelola tanah wakaf merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas yaitu Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Melalui Pasal ini dapat dilihat bahwa Nazir dan Badan Wakaf Indonesia mempunyai hubungan fungsional terhadap pengelolaan harta benda wakaf guna untuk mengembangkan pengelolaan wakaf ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberikan sumbangan perekonomian bagi umat Islam khususnya. Pengelolaan dan pengawasan wakaf di kota Medan sebelum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Medan adalah dilakukan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan nazhir-nazhir wakaf yang berada di seluruh kota Medan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada tanggal 28 September 2011. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Medan dilantik pada tanggal 28 Februari 2015. Hal ini menunjukkan bahwa selama kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kota Medan belum terbentuk, maka yang berwenang menangani permasalahan perwakafan di Kota Medan adalah Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

⁵ Muchtar Wahid, *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Bandung: Citra Aditya, 2005). Hal. 41.

⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷ Data diambil dari data rekapitulasi daftar pengelolaan Tanah Wakaf Kementrian Agama Kota Medan.

1. Bagaimana hubungan hukum antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan?
3. Bagaimana peranan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan pada pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan pada pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literatur dan bahan kepustakaan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta secara khusus di bidang hukum perwakafan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan yang berada di lingkungan wakaf, baik pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang mewakafkan tanah miliknya agar lebih menyadari betapa pentingnya mendaftarkan tanah milik wakaf demi memperoleh kepastian hukum supaya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dan menimbulkan persekutuan terhadap tanah yang telah diwakafkan serta dapat dikelola dengan baik.

Penelitian ini juga diharapkan agar Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia lebih tanggap terhadap tanah yang belum terdaftar untuk segera didaftarkan, karena betapa pentingnya pendaftaran tanah wakaf agar dapat dikelola dengan baik. Badan Wakaf Indonesia melalui Nazhir juga diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi status tanah wakaf sesuai dengan peran dan fungsi nazhir dan Badan Wakaf Indonesia untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori sistem hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan⁸. Teori kepastian hukum ini dikemukakan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai aturan hukum tentang pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Pentingnya pendaftaran tanah yang telah diwakafkan untuk disertifikatkan menjadi tanah hak milik wakaf agar memperoleh kepastian hukum terhadap tanah wakaf itu sendiri guna agar dapat dikelola dengan baik dan maksimal. Hal inilah yang perlu dilakukan agar tidak terjadi sengketa-sengketa yang terjadi terhadap tanah wakaf.

Teori sistem hukum digunakan sebagai alat atau pisau analisis sekaligus mengurai dan menjelaskan masalah yang akan diteliti. Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal 158.

beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem biasanya bersifat mekanis, organis, atau sosial.⁹ Membahas sistem hukum, maka di dalamnya tidak terlepas dari tiga komponen, yaitu Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi yang ada beserta aparatnya; Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas-asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; Kultur hukum (budaya hukum), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para pihak penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁰

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu institusi birokrasi pemerintah yang mempunyai kewenangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya adalah sangat terkait dengan adanya sistem hukum, efektif atau tidaknya kinerja Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia ini sangat ditentukan oleh ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar di Kota Medan

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Pengertian wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah menyebutkan pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dasar hukum wakaf terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits, pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para ahli fikih sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain sebagai berikut: Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 267, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92, Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.¹¹ Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf melalui aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata; Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 dan dan Nomor 3 Tahun 2004 SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

Sesuai dengan fiqih Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu: adanya orang yang *berwakaf* (*wakif*) sebagai objek *wakaf*, adanya benda yang *diwakafkan* (*mauquf*), adanya penerima *wakaf* (sebagai subjek

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009). Hal. 6.

¹⁰ *Op. Cit.* Hal. 204.

¹¹ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.), juz 3, Hal. 198.

wakaf) (*nadzir*), adanya *aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*mauqufala'hi*).¹²

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang syarat dan rukun wakaf, namun di dalam undang-undang ini disebutkan wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu Wakif; Nazhir; Harta benda wakaf; Ikrar Wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; Jangka waktu wakaf. Sedangkan untuk syarat suatu wakaf harus dipenuhi. maka menurut hukum Islam ditentukan mengenai syarat dari pada orang yang berwakaf dan harta yang diwakafkan. Adapun syaratnya yaitu ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan, ada pula yang berhak menerima wakaf itu bersifat bersama atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.¹³

Terhadap tanah milik yang diwakafkan yang belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Setelah menjadi hak milik, barulah tanah tersebut dapat diwakafkan untuk selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nazhir yang bersangkutan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan setempat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Hubungan Hukum Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum.

Tugas Badan Wakaf Indonesia adalah membina nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Kementerian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan nazhir sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya secara produktif. Untuk itu tugas-tugas operatif Badan Wakaf Indonesia hanyalah mengelola harta benda wakaf yang terlantar, bersifat nasional dan internasional. Benda wakaf tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait.¹⁴

Mengenai kedudukan Badan Wakaf Indonesia terhadap harta benda wakaf adalah merupakan suatu peran penting bagi terwujudnya pengelolaan wakaf yang profesional produktif, karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 49 disebutkan bahwa, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 66.

¹³ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990). Hal. 9.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI). Hal. 106-107.

- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

Wakaf yang ada di Kota Medan sebagian besar masih ada yang belum terdaftar atau yang belum disertifikatkan yaitu lebih kurang 31 %. Hasil wawancara dengan ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara bahwa Dengan kondisi tanah wakaf yang belum terdaftar nazhir dengan tugas yang dimilikinya tetap berkewajiban mengelola dan mengembangkan wakaf dengan ketentuan bahwa Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendorong kepada nazhir untuk mensertifikatkan wakaf yang belum terdaftar tersebut. Di samping itu Badan Wakaf Indonesia juga memberikan peringatan keras dan ancaman bagi nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya tersebut.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara bahwa dapat dianalisis adanya hubungan nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara berupa hubungan fungsional yang diatur undang-undang terhadap pengelolaan wakaf yang ada di Kota Medan meskipun tanah wakaf yang dikelola itu belum terdaftar, dan hubungan ini merupakan hubungan institusi kelembagaan secara langsung yang diatur oleh peraturan perundang-undangan namun pelaksanaannya tidak terealisasi dengan efektif.¹⁶

B. Kendala-Kendala Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar di Kota Medan

1. Kendala Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar

Nazhir dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf tentu mendapatkan kendala-kendala baik yang datangnya dari internal nazhir maupun dari eksternal terlebih terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar. Hal inilah yang menjadikan wakaf tidak produktif dan hanya semata-mata digunakan sebagai sarana peribadatan saja.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang nazhir yang ada di dua kecamatan di kota Medan yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh nazhir dalam mengelola tanah wakaf yang belum terdaftar. Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak Syahdan Daulay sebagai nazhir wakaf Masjid Hidayatullah yang berada di jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, dan bapak Sugiran Nazhir Masjid Nurul Iman di jalan Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, ada beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:

- a. Nazhir kurang memahami pengetahuan di bidang pendaftaran tanah wakaf yang telah dilakukan atau telah dibuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sebagian nazhir mengabaikan tugasnya terhadap pendaftaran tanah wakaf.
- b. Wakaf yang belum terdaftar disebabkan karena keterbatasan dana dari pemerintah, sementara selama ini nazhir hanya mengharapkan program-program pronah yang diadakan pemerintah.
- c. Kurangnya fasilitas dari pemerintah berupa dana pengelolaan tanah wakaf yang bisa dijadikan sebagai modal utama. Sehingga membuat nazhir kebingungan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf yang seharusnya bisa menghasilkan pendapatan yang nantinya dari hasil pengelolaan wakaf itu dapat selanjutnya untuk terus mengembangkan tanah wakaf.
- d. Wakaf yang belum terdaftar juga dikarenakan kurangnya kelengkapan administrasi tanah yang ingin diwakafkan, misalnya tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang belum bersertifikat hak milik.¹⁷

¹⁵ Muhammad Yasir Nasution, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Wawancara dilakukan tanggal 3 Juli 2015 pukul 13.55 WIB.

¹⁶ Muhammad Yasir Nasution, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

¹⁷ Sugiran Nazhir Masjid Nurul Iman jalan Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juli 2015.

- e. Adanya kekhawatiran nazhir terhadap pihak ketiga menguasai tanah wakaf dikarenakan tanah wakaf tersebut belum terdaftar, sehingga dalam mengelola tanah wakaf yang belum terdaftar dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat sampai wakaf itu disertifikatkan.¹⁸

Terhadap pendaftaran tanah yang sudah diwakafkan pada dasarnya tidak dikenakan biaya untuk pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah hak milik wakaf. hal ini sesuai dengan Pasal 3 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 422 Tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf bahwa Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi dan pensertipikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini terlihat bahwa antara nazhir dan Kementrian Agama melalui Badan Wakaf Indonesia selaku penyalur dana tidak terjalin komunikasi yang baik. Artinya bahwa antara Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara walaupun memiliki hubungan hukum terhadap pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar, namun pada permasalahan pendaftaran tanah wakaf itu sendiri untuk disertifikatkan hubungan antara lembaga tersebut tidak terjalin dengan baik dan tidak terkoordinasi.

2. Kendala-Kendala Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara atas Pengelolaan Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar di Kota Medan

Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan tugasnya Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia juga melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional pasti ada mengalami kesulitan karena adanya kendala-kendala yang menghambat kinerjanya. Sehingga tentu saja apa yang menjadi kendala tersebut dapat menghambat pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola, mengembangkan dan mengawasi tanah wakaf yang ada di Kota Medan. Berdasarkan dari wawancara dengan ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat dirumuskan kendala-kendala tersebut, di antaranya adalah:

- a. Kesulitan Badan Wakaf Indonesia dalam menjangkau nazhir wakaf yang jumlahnya sangat banyak di Kota Medan dengan keanggotaan yang dimiliki Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak didapatkan koordinasi dari pihak nazhir tentang perkembangan pengelolaan wakaf.
- b. Tidak efektifnya kinerja nazhir untuk memberikan laporan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan tentang hal ini.
- c. Kurangnya keseriusan nazhir dalam mengurus harta benda wakaf yang telah diikrarkan atas namanya, terutama dalam hal mendaftarkan tanah wakaf itu ke Badan Pertanahan Nasional agar diperoleh sertifikat Hak Milik Wakaf. Padahal Badan Wakaf Indonesia telah mendesak pihak nazhir untuk bertindak cepat terhadap pensertifikatan tanah wakaf.
- d. Kurangnya pendanaan dari pemerintah. Padahal anggaran Badan Wakaf Indonesia adalah anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui anggaran Kementrian Agama selama sepuluh tahun pertama. Sedangkan yang dialami oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggaran itu ada dan dengan jumlah Rp. 50.000.000,- tentu dengan biaya tersebut Badan Wakaf Indonesia kesulitan untuk melakukan pembinaan dan tidak mencukupi untuk pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf.
- e. Kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Badan Wakaf Indonesia, seperti infrastruktur. Sedangkan untuk kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara masih di tempatkan di Asrama Haji Medan, belum ada kantor yang permanen sebagai penunjang kinerja Badan Wakaf Indonesia.
- f. Dari tubuh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara sendiri kendalanya adalah bahwa usia dari pengurus Badan Wakaf Indonesia sudah tidak produktif dan jumlah anggota yang

¹⁸ Syahdan Daulay Nazhir wakaf Masjid Hidayatullah yang berada di jalan Pertiwi Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, wawancara dilakukan tanggal 30 Juni 2015.

hanya 14 orang saja, sehingga mereka tidak dapat bekerja secara produktif untuk melakukan pengembangan pengelolaan tanah wakaf.¹⁹

- g. Karena kekosongan kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kota Medan, di mana Badan Wakaf Indonesia Kota Medan Dibentuk 11 tahun setelah dikeluarkannya undang-undang wakaf, maka dari itu pengelolaan wakaf diambilalih Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, namun tetap saja terjadi kekosongan kepengurusan, karena pembentukan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara juga terbentuk 7 tahun setelah lahirnya undang-undang wakaf.

Dapat dianalisis dari beberapa kendala Badan Wakaf Indonesia yang telah dikemukakan di atas, bahwa penyebab kendala-kendala secara keseluruhan itu bisa terjadi disebabkan karena kurangnya keseriusan dan kesadaran pemerintah dalam memperhatikan urusan perwakafan di Indonesia, sehingga lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif. Pada dasarnya dibentuknya Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu untuk mengembangkan aset-aset wakaf yang ada di negara ini.

C. Peran Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Pada Pengelolaan Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar di Kota Medan

Untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga nasional seperti Badan Wakaf Indonesia misalnya, dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunnya. Masalah sosial kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata saja sebagai sebuah institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan, namun menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam turut juga bertanggungjawab dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Akses sumber daya wakaf patut juga diberikan dan dibuka secara luas kepada organisasi-organisasi Islam dan non Islam yang berafiliasi sosial agar masalah kemiskinan yang ada dapat teratasi. Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Acuan waktu yang dipakai juga harus dapat diukur seperti jangka pendek, menengah dan panjang karena hal ini akan terkait dengan visi dan misi organisasi yang dibuat.²⁰

Lembaga wakaf nasional seperti Badan Wakaf Indonesia, harus sudah mulai dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan wakaf untuk produktifitas benda wakaf yang dikelolanya. Aset wakaf yang ada dapat diberdayakan secara kolektif dengan swasta profesional untuk mengerjakan proyek-proyek yang mengikutsertakan aset wakaf tersebut sebagai bagian utama kegiatan usaha seperti di bidang pertanian.

Peran Badan Wakaf Indonesia, selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggungjawab dalam membina nazhir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.

Apalagi pengembangan wakaf kini didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi bila pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Mestinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar pengelolaan harta benda wakaf harus lebih maju.

Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peranan tersendiri terhadap tanah wakaf yang berada di wilayahnya, dalam hal ini adalah tanah wakaf yang berada di daerah Kota Medan sebelum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia Kota Medan. Dalam pengawasan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kota Medan tentunya masih ada

¹⁹ Muhammad Yasir Nasution, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juli 2015.

²⁰ <http://sigitsoebroto.blogspot.com/2009/06/peran-bwi-dalam-mengembangkan-wakaf.html> diakses pada tanggal 5 Juli 2015.

tanah wakaf yang belum terdaftar atau yang bersertifikat. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Medan ada sebanyak 393 persil tanah wakaf yang belum bersertifikat yang terdiri dari masjid, mushalla, langgar, madrasah, panti asuhan dan lain sebagainya.

Adapun peranan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap pengawasan pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran kepada nazhir untuk mendata tanah wakaf yang belum terdaftar dan segera mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional baik ketika saat Badan Wakaf Indonesia sedang melakukan sosialisasi maupun melalui Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Kota Medan hingga ke Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Medan.
- b. Apabila tanah wakaf belum juga terdaftar, maka Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara memberikan pengawasan khusus terhadap tanah wakaf tersebut, agar tidak adanya pengambilalihan tanah wakaf oleh pihak ketiga dengan cara melakukan pengadministrasian tanah wakaf yang belum terdaftar yang ada di Kota Medan.
- c. Memberikan pembinaan kepada nazhir bahwa betapa pentingnya pengelolaan tanah wakaf baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan memberikan teguran agar nazhir tidak lalai dan lebih memperhatikan status wakaf itu sendiri.
- d. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga berperan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap nazhir yang ada di Kota Medan, namun hal tersebut belum terealisasi karena ketiadaan anggaran yang mencukupi.²¹

Berdasarkan dari beberapa peranan Badan Wakaf Indonesia yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dianalisis bahwa Badan Wakaf Indonesia seharusnya berperan aktif terhadap pengawasan pengelolaan wakaf yang ada di Kota Medan. Badan Wakaf Indonesia senantiasa memberikan pengawasan khusus terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar, dan Badan Wakaf Indonesia juga bereperan penting untuk memberikan teguran kepada pihak nazhir untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum tanah wakaf tersebut. Namun tidak terjalin hubungan koordinasi yang baik antara Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Peran aktif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang wakaf dan peraturan lain yang terkait dengan wakaf. Tentu saja apabila peran aktif itu berjalan kondusif, maka aset wakaf yang ada di Kota Medan akan berkembang dengan baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi umat Islam khususnya yang berada di Kota Medan.

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pembinaan terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir tidak mengacu pada apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Sehingga koordinasi dan komunikasi antara Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai pengelola wakaf yang ada di Kota Medan tidak terjalin dengan baik, dan ini tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik pula bagi tanah yang telah diwakafkan yang mengakibatkan pendaftaran tanah wakaf terkendala dan pengelolaan tanah wakaf juga tidak maksimal.

Dampak yang terjadi akibat tidak berjalannya hubungan koordinasi yang baik dari nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat terlihat dari data tanah wakaf yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dari 1242 persil tanah wakaf yang ada di Kota Medan ada 393 persil tanah wakaf yang belum bersertifikat dan 186 yang sedang diproses di Badan Pertanahan Nasional²². Padahal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 37 telah mengatur bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf, fungsinya adalah jika dikaitkan dengan jumlah wakaf yang disebutkan di atas untuk menertibkan seluruh aset wakaf yang ada di Kota Medan agar memperoleh sertifikat hak milik wakaf dan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.

²¹ Muhammad Yasir Nasution, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juli 2015.

²² Data diperoleh dan diolah dari Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar yang ada di Kota Medan antara nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara memiliki hubungan hukum, meskipun tanah wakaf tersebut belum terdaftar, nazhir tetap memiliki kewajiban untuk mengelolanya. Hubungan hukum kedua lembaga tersebut merupakan hubungan koordinasi dalam pensertifikasian, pengelolaan dan pengawasan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendorong dan memaksa nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakaf di Kota Medan yang dikelolanya atas namanya sendiri. Ini merupakan hubungan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Namun pelaksanaan hubungan hukum tersebut tidak berjalan dengan efektif dilihat dari masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar di kota Medan.
2. Kendala-kendala nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar di Kota Medan adalah sebagai berikut: *Pertama:* Kendala-kendala nazhir antara lain adalah: Tidak terdaftarnya tanah wakaf karena keterbatasan dana, dan selama ini nazhir hanya mengharapkan pronah dari pemerintah; Tidak terdaftarnya tanah wakaf dikarenakan administrasi tanah tersebut kurang lengkap, misalnya seperti surat-surat tanda bukti kepemilikan tanah bukan sertifikat hak milik; Ketiadaan modal untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, sehingga nazhir tidak menjalankan tugasnya; dan Nazhir memiliki kekhawatiran adanya pihak ketiga menguasai tanah wakaf yang belum terdaftar, sehingga pengelolaan tidak terlaksana. *Kedua:* Kendala-kendala Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah: Kesulitan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menjangkau nazhir yang jumlahnya sangat banyak di Kota Medan, sehingga koordinasi sulit didapatkan antara nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara; Kinerja nazhir tidak efektif untuk memberikan laporan berkala kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap Tanah Wakaf di Kota Medan; Kurangnya keseriusan nazhir untuk mengurus tanah wakaf terutama untuk mensertifikatkannya; Tidak berjalannya anggaran dari pemerintah untuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk pengelolaan tanah wakaf di Kota Medan; Kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah seperti infrastruktur yang memadai demi kelancaran kinerja Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola tanah Wakaf di Kota Medan; dan Kondisi fisik dan usia pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang sudah tidak produktif untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kota Medan.
3. Peranan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan penting agar tanah wakaf tersebut dapat berkembang, yaitu: Memberikan teguran kepada nazhir untuk mendata tanah wakaf yang belum terdaftar dan segera mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional; Memberikan pengawasan khusus terhadap tanah wakaf dengan cara melakukan pengadministrasian tanah wakaf yang belum terdaftar yang ada di Kota Medan; Memberikan pembinaan kepada nazhir bahwa betapa pentingnya pengelolaan tanah wakaf baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar; dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap nazhir yang ada di Kota Medan, namun hal tersebut belum terealisasi karena ketiadaan anggaran.

B. Saran

1. Agar nazhir dan Badan Wakaf Indonesia menjalin hubungan koordinasi yang lebih baik lagi, serta nazhir harus melaksanakan kewajibannya kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara yaitu senantiasa berkoordinasi demi terwujudnya cita-cita wakaf untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan umat Islam secara khusus. Meskipun tanah yang dikelola oleh nazhir belum terdaftar, nazhir tetap bertanggungjawab terhadap Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Apabila ada nazhir yang tidak menjalankan

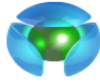
tugasnya dengan baik hendaknya memberikan teguran kepada nazhir tersebut, bila perlu menggantinya.

2. Agar pemerintah memperhatikan dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah juga harus memberikan anggaran yang pasti setiap tahunnya terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam hal pendaftaran tanah hendaknya pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan dana pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf yang belum bersertifikat hak milik wakaf. Agar pemerintah mengganti para anggota Badan wakaf Indonesia Porpinsi Sumatera Utara yang sudah tidak produktif lagi.
3. Agar Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara lebih mengefisienkan peranannya terhadap pengawasan pengelolaan tanah wakaf yang belum terdaftar, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti adanya pihak ketiga yang mengambil tanah wakaf. Kemudian Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara hendaknya mendesak Kementerian Agama untuk mencukupi anggaran pensertifikasian tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, DIrektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- _____, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, Jilid 1, Jakarta: Jambatan, Edisi Revisi, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Thaib, M. Hasballah, *Fiqh Waqaf*, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahid, Muchtar, *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Citra Aditya, Bandung, 2005.



B. Jurnal

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf, Vol. 1 No. 1 Desember 2008

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 422 Tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

D. Internet

<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/hubungan-hukum.html>.

<http://news.fimadani.com/read/2013/01/24/sengketa-masjid-jamaah-nyaris-bentrok-dengan-massa-pihak-pengembang>.

<http://sigitsoebroto.blogspot.com/2009/06/peran-bwi-dalam-mengembangkan-wakaf.html>

<http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/kronologis-perjuangan-mempertahankan-masjid-al-ikhlas-medan.htm>.

http://www.walisongo.ac.id/?p=kolom&id=paradigma_baru_pengelolaan_dan_pemberdayaan_wakaf_produkatif_di_indonesia

<http://sururudin.wordpress.com/2009/03/27/pemeliharaan-dan-pengamanan-harta-benda-wakaf/>